

Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Konsep Masalah Mursalah terhadap Kedudukan Organisasi Pengelola Zakat yang Tidak Terdaftar

Gilang Herlambang^{*}, Neneng Nurhasanah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

herlambanggilang123@gmail.com, nenengnurhasanahdr@gmail.com, fatwa19@unisba.ac.id

Abstract. 108 Zakat Management Organizations (LAZ) were found operating but not yet registered with the Ministry of Religious Affairs, one of which was in Ujung Berung, Bandung City. Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management stipulates requirements in Article 18, which require a ministerial permit. The purpose of this study was to determine the status of unregistered Zakat Management Organizations according to Law Number 23 of 2011 and Masalah Mursalah. The research method used was a qualitative method with a case study and normative juridical approach using primary and secondary data sources. Data collection methods were obtained from interviews, documentation, and literature studies. Meanwhile, data analysis was carried out through data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification. The results of this study indicate that unregistered Zakat Management Organizations, such as Infaq Berkah, are legally invalid because they are still in the registration process and have not yet received a permit from the Ministry of Religious Affairs. According to Masalah Mursalah, unregistered Zakat Management Organizations must register even though they provide many benefits, with the aim of preventing damage taking precedence over achieving benefits in order to prevent greater impacts.

Keywords: *Zakat Management Organization, Zakat Management Law, Masalah Mursalah.*

Abstrak. Ditemukannya 108 LAZ yang beroperasi namun belum terdaftar di Kementerian Agama salah satunya di Ujung Berung Kota Bandung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sudah mengatur persyaratan pada pasal 18 dimana harus memiliki izin menteri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Organisasi Pengelola Zakat yang tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan Masalah Mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan yuridis normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, studi literatur. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah Organisasi Pengelola Zakat yang tidak terdaftar seperti Infaq Berkah secara hukum tidak sah, karena masih dalam proses pendaftaran dan belum mendapat surat izin dari Kementerian Agama. Dari Masalah Mursalah Organisasi Pengelola Zakat yang tidak terdaftar harus melakukan pendaftaran meskipun memberikan banyak manfaat, dengan tujuan mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan agar mencegah dampak yang lebih besar.

Kata Kunci: *Organisasi Pengelola Zakat, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Masalah Mursalah.*

A. Pendahuluan

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk Agama Islam, zakat merupakan hal yang tidak asing pada masyarakat Indonesia khususnya. Penanganan zakat di Indonesia bisa dibilang belum serius untuk kesejahteraan bersama terkadang hanya sebatas berorientasi pada posisi konsumtif. (Nurhasanah, 2024)

Zakat yang merupakan harta yang wajib dikeluarkan tentunya harus diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat ajaran Islam yaitu kepada mustahik yang terbagi menjadi delapan golongan di antaranya fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab atau memerdekakan budak, gharim atau orang yang memiliki hutang, fi Sabilillah, dan ibnu sabil. Hal tersebut di jelaskan juga dalam QS. At-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ayat ini menjelaskan zakat sebagai kewajiban dari Allah SWT terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat dan di berikan kepada mustahik.

Menurut perspektif Islam, pemerintah dianggap sebagai khalifah yang membawa amanat dari Allah SWT sebagai khalifah khulafa'illah, dan sebagai hasilnya, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajiban zakat, peran seorang amil sangat penting. Adanya amil memudahkan dalam mengelola zakat, amil adalah individu yang diberi tanggung jawab atau tugas untuk menghimpun dan mendistribusikan harta zakat. Seseorang yang diamanahi oleh pemerintah atau organisasi Islam tertentu untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga pencatatan, penjagaan, dan distribusi kepada penerima zakat yang berhak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Agung Permana Sidik, 2024).

Pengaturan zakat mengikat kedalam bentuk Undang-Undang dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang ini merupakan pengganti UU No. 38 Tahun 1999 karena di anggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Masuknya zakat ke dalam hukum positif dan adanya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hal ini menjadi bagian baru untuk pemberdayaan untuk kesejahteraan sosial (Budi Rahmat, 2015).

Zakat yang disalurkan berdasarkan peraturan diserahkan kepada Organisasi atau lembaga Pengelola zakat setempat, baik kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Seiring berkembangnya Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat LAZ menjadi beragam ada yang sudah terdaftar dan ada juga yang belum terdaftar, hal ini tentunya kan mempengaruhi dalam kedudukan hukumnya (Indrayadi et al., 2021)

Peraturan tentang pendirian Lembaga Amil Zakat tentunya sudah di atur pada UU No. 23 Tahun 2011 dimana pendirian LAZ harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi nyatanya masih ditemukannya lembaga pengelola zakat yang tidak Terdaftar dan beroprasional, dilansir dari pers rilis Kemenag RI masih ada 108 LAZ yang tanpa izin sesuai regulasi dan ada 33 diantaranya adalah dari Provinsi Jawa Barat seperti Infaq Berkah, Bandung. Padahal, mekanisme perizinan dalam pembentukan LAZ merupakan penerapan asas kepastian hukum dalam pengelolaan zakat agar kepentingan dari muzakki, mustahik, dan LAZ dalam pelaksanaan pengelolaan zakat terlindungi (Khoeron, 2023).

Pendirian LAZ tentunya sudah tertera sesuai dengan pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan salah satu syaratnya ialah berbadan hukum dan memiliki izin Menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri. Dalam pemberian izin ini dilakukan agar pemerintah bisa mengawasi dan sebagai salah satu upaya preventif agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat. Selain sebagai pengawas, pemerintah juga berperan sebagai regulator dan pengelola dalam hal pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia (Puang, 2015)

Pengelolaan zakat tanpa izin, sudah tercantum dengan tegas pada pasal 38 yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan kebijakan-kebijakan mengenai organisasi pengelola zakat tanpa izin beroperasi dari pemerintah dapat dikenai tindak pidana pelanggaran yang termasuk dalam pasal 41.

Menurut pemaparan founder LAZ Infaq Berkah yang beralamat di Ujung Berung mengatakan bahwa LAZ ini berdiri dari 2010 yang awal mulanya bernama Pondok Qur'an Peduli dan pada 2018 sudah berganti menjadi Infaq Berkah dan baru mempunyai legalitas dari dinsos . Dalam Operasionalnya Infaq Berkah ini selain infak, shadaqoh infaq berkah sudah mengelola mengelola zakat dan Wakaf dan berbagai program lainnya, namun sekarang di tahun ini masih dalam proses pelengkapan dan verifikasi Berkas LAZ karena masih ada kesulitan dimana harus penyesuaian dengan regulasi terbaru, sehingga dalam legalitasnya masih sebatas dari Dinas Sosial belum mendapat dari Kementerian Agama.

Pendirian LAZ di lihat dari konsep masalah mursalah memang tidak ada nash khusus yang mengatur secara rinci bentuk kelembagaanya, hanya disebutkan saja tentang kewajiban berzakat serta amil zakat. Pendirian LAZ (Lembaga Amil Zakat) memiliki berbagai masalah atau manfaat yang relevan dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta memastikan zakat dapat mencapai sasaran yang tepat, yaitu mereka yang berhak (mustahiq) (Rahmayani, 2024).

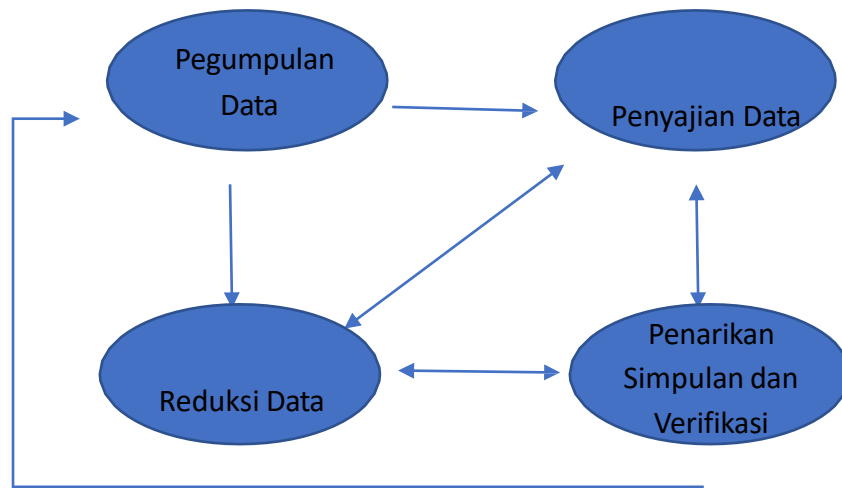
Namun adanya pendirian LAZ yang tidak terdaftar itu juga akan menimbulkan berbagai pandangan menurut hukumnya yang mana bisa menjadi toleransi kebermanfaatan atau bahkan kemudharatan, maka dari itu dengan adanya kedudukan yang sah dan sudah sesuai regulasi pemerintah sangatlah penting karena juga membantu mewujudkan kesejahteraan, keamanan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kedudukan Organisasi Pengelola Zakat yang tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Masalah Mursalah?" dengan tujuan Untuk menganalisis Kedudukan Organisasi Pengelola Zakat yang tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Masalah Mursalah.

B. Metode

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yaitu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam lingkungan partisipan, analisis data yang dibangun secara induktif dari hal- hal khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data (Creswell, 2018).

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang mana focus kepada undang-undang dan asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini juga merupakan sebuah penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan karena mengandalkan bahan-bahan hukum tertulis (Nanda Dwi Rizkia, 2023).

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa melibatkan perantara pada penelitian ini mewawancarai ketua Infaq Berkah dan Ketua Tim Zakat wakaf dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpulan data secara tidak langsung dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan data dari website, studi literature, jurnal, artikel, dan lainnya (Sugiyono, 2022).



Gambar 1. Komponen Analisis Data : Model Interaktif

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi literature. Adapun Analisis datanya dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yang dilakukan dengan tahap-tahap reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan dan verifikasi (*drawing conclusions and verification*) (Miles Matthew, 1992)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Organisasi Pengelola Zakat yang tidak terdaftar

Hasil Temuan menunjukkan banyaknya Organisasi Pengelola zakat yang tidak terdaftar, hal ini di rilis Kemenag RI masih ada 108 LAZ yang tanpa izin sesuai regulasi dan ada 33 diantaranya adalah dari Provinsi Jawa Barat seperti Infaq Berkah, Bandung. Berita tersebut di verifikasi oleh ketua tim Zakat Wakaf dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bahwa betul adanya terkait Organisasi pengelola Zakat yang tidak terdaftar, dimana organisasi tersebut beroperasi dalam pengelolaan zakat, Infaq, shadaqoh namun dalam regulasi mereka belum mengikuti sesuai peraturan yang ada.

Analisis Kedudukan Organisasi Pengelola Zakat yang Tidak Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur secara tegas mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Pasal 17 dan pasal 18 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat hanya boleh dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin resmi dari Menteri Agama. Dalam konteks hukum positif, lembaga zakat yang tidak terdaftar secara resmi dianggap tidak memiliki legal standing untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Konsekuensinya, lembaga tersebut tidak berada dalam mekanisme pengawasan negara, tidak memiliki akuntabilitas hukum, serta berisiko melanggar hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana umat. Bahkan, dalam praktiknya, lembaga tidak resmi ini tidak dapat menjalin kerja sama dengan institusi resmi atau menerima dukungan negara karena statusnya yang belum sah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, setiap lembaga pengelola zakat wajib mendaftarkan diri dan memperoleh izin operasional dari otoritas yang berwenang. Undang-Undang mewajibkan setiap lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk memperoleh izin operasional dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, mencegah penyimpangan, serta mengintegrasikan pengelolaan zakat secara nasional. LAZ yang tidak mendaftar dianggap tidak sah, dan berisiko terkena sanksi administratif maupun hukum.

Jika lembaga tidak segera mendaftar, maka secara hukum dianggap tidak sah dan berpotensi menghadapi sanksi. Tuliskan mengenai hasil penelitian sesuai dengan rumusan dan tujuan yang tercantum pada bagian pendahuluan. Hasil penelitian dapat berupa temuan fenomena yang menarik dari hasil observasi dan pengolahan data, atau berupa hubungan atau korelasi antara beberapa variabel, dan hasil lainnya yang menarik sesuai dengan rumusan atau tujuan penelitian.

Berikut ini adalah contoh lain cara penyajian gambar. Sumber gambar dari jurnal nasional (Widyarti & Fardani, 2022). Pastikan memuat gambar yang tidak pecah dan cukup jelas. Namun demikian, pernyataan dari pihak pengelola LAZ mencerminkan pemahaman dan kesiapan untuk tunduk pada regulasi, yang dapat dilihat sebagai peluang untuk pembinaan dan pendampingan lebih lanjut dari pemerintah.

Praktik lembaga yang tidak terdaftar seperti Infaq Berkah Qurani di Bandung dan lembaga lain yang sejenis belum sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2011. Tanpa izin operasional, Infaq Berkah berada dalam posisi rentan secara hukum. Jika terjadi masalah dalam pengelolaan dana, lembaga tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dan tidak terhubung dalam sistem pengawasan zakat nasional. Meski secara fungsi sosial mereka dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, namun dari perspektif hukum positif, mereka berada di luar sistem hukum formal dan berpotensi menimbulkan risiko hukum serta persoalan tata kelola zakat nasional secara keseluruhan.

Organisasi yang belum terdaftar secara resmi tetap memainkan peran signifikan dalam penyaluran zakat di masyarakat. Berdasarkan pernyataan pendirinya, lembaga ini menyadari pentingnya mematuhi hukum yang berlaku, namun tetap menjalankan fungsi sosial keagamaan yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LAZ sebagai organisasi pengelola zakat tak terdaftar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh LAZ resmi atau BAZNAS.

LAZ yang tidak terdaftar dianggap tidak sah secara hukum dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pembubaran atau larangan beroperasi jika terjadi penyalahgunaan dana, bisa berpotensi masuk ke ranah hukum pidana karena pengelolaan dana publik tanpa izin dalam jangka panjang, kondisi ini bisa membawa sejumlah risiko, di antaranya (1) Hilangnya kepercayaan masyarakat, karena publik tidak dapat memastikan ke mana dan bagaimana dana mereka digunakan. (2) Potensi penyimpangan dana, karena tidak adanya mekanisme kontrol dari pihak berwenang. (3) Sanksi administratif atau pembubaran, jika ditemukan pelanggaran hukum dalam praktiknya. (4) Bahkan, bila terbukti ada unsur penipuan atau penyalahgunaan dana zakat, maka bisa dikenakan sanksi pidana, sebagaimana berlaku dalam hukum keuangan publik.

Dengan adanya legalitas, lembaga zakat akan berada dalam kerangka hukum yang kuat, yang melindungi bukan hanya masyarakat penerima zakat, tapi juga para muzakki (pemberi zakat) serta pengelolanya sendiri. Kemudian Menteri yang dimaksud yaitu tertera pada pasal 1 poin 12 yaitu Menteri atau pejabat yang berada di bidang keagamaan. Lembaga atau Organisasi Pengelola zakat non pemerintah yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat wajib terdaftar dan memiliki izin operasional dari otoritas resmi (biasanya melalui Kementerian Agama atau kantor wilayahnya di daerah). Kemudian di jelaskan juga mengenai syarat pada pasal 18 ayat 2 yang diantaranya:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola pada bidang Pendidikan, dakwah, dan social;
2. Berbadan hukum
3. Rekomendasi BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariat
5. Mempunyai kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan
6. Bersifat nirlaba
7. Mempunya program dalam mendayagunakan zakat
8. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala

Namun ternyata dalam penelitian ini peneliti pula mendapatkan beberapa fakta di lapangan yang ternyata di jalankan bertentangan dengan apa yang tertulis pada UU No 23 Tahun 2011 yang padahal peneliti menganggap hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar terhadap optimalisasi pengelolaan zakat untuk Organisasi Pengelola Zakat karena berkaitan dengan legalitas sebuah lembaga atau organisasi yang kemudian selanjutnya akan menjadi fokus pembahasan.

108 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi tanpa izin resmi, dan dari jumlah tersebut, 33 di antaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat, termasuk salah satu lembaga seperti Infaq Berkah Qurani yang berlokasi di Bandung. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lembaga-lembaga tersebut tetap beroperasi secara aktif dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah, tanpa melalui mekanisme legalitas sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Di satu sisi, keberadaan lembaga-lembaga tersebut sering kali berangkat dari kebutuhan masyarakat dan dorongan sosial keagamaan yang kuat, terutama di wilayah yang belum terjangkau BAZNAS atau LAZ resmi. Namun di sisi lain, operasional lembaga tanpa izin menimbulkan masalah hukum, seperti (1) Tidak adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana, (2) Potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran, (3) Tidak adanya jaminan akuntabilitas atau transparansi kepada publik, (4) Berkurangnya integrasi data zakat nasional.

Berdasarkan pernyataan Ketua Tim Zakat Wakaf Kementerian Jawa Barat, Pak Rifai, “Lembaga pengelola zakat yang belum memiliki izin atau belum terdaftar wajib segera melakukan proses perizinan sesuai dengan tata cara pemberian izin pendirian lembaga amil zakat dan Lembaga pengelola zakat yang belum memiliki izin sesuai dengan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 wajib menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat”. Artinya dari pernyataan tersebut jelas bahwa persoalan perizinan zakat tidak bisa dianggap enteng, karena merupakan tindak pidana dan mempunyai ketentuan hukum yang mengikat, dimana dalam Pasal 38 dan 41 sudah jelas disebutkan sanksinya. Pasal tersebut tentunya menjelaskan terhadap larangan untuk setiap yang sengaja melakukan perbuatan dalam lingkup amil zakat, dan apabila melanggar maka akan dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Analisis Kedudukan Organisasi Pengelola Zakat yang Tidak Terdaftar Menurut Masalah Mursalah

Dalam konteks keberadaan Organisasi Pengelola zakat (LAZ) yang belum terdaftar secara resmi, pendekatan Masalah Mursalah menjadi relevan untuk menganalisis urgensi dan manfaat keberadaan lembaga tersebut bagi masyarakat. Masalah Mursalah adalah maslahat (kemaslahatan) yang bersifat umum dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Perspektif Masalah Mursalah, hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara hukum belum formal, keberadaannya telah mendatangkan manfaat nyata bagi umat. Terlepas dari belum terpenuhinya syarat legal formal, Infaq Berkah telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam program-program sosial dan keagamaan.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ini secara empiris telah menghadirkan maslahat bagi umat. Menurut al-Ghazali, masalah yang dijadikan pertimbangan hukum adalah tujuan atau *mailatub* menurut pandangan Tuhan, bukan semata masalah dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut bukan berarti untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat kelak. Dalam hal ini, meskipun lembaga tidak memiliki legalitas formal, jika keberadaannya memberikan kemaslahatan nyata kepada umat, maka keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam konteks maslahat tersebut. Dari hasil wawancara dengan founder LAZ:

“Peran LAZ juga penting karena dengan adanya LAZ tentu ini mempermudah dalam pendistribusian bagi masyarakat jadi lebih efisien”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa keberadaan Organisasi Pengelola Zakat meskipun tidak terdaftar telah memberikan kontribusi sosial, seperti penyaluran zakat kepada mustahik, pengentasan kemiskinan, atau pendidikan keagamaan. Maslahat seperti ini termasuk dalam masalah *hajiyyah* (kebutuhan penting) atau bahkan masalah *daruriyyah* (kebutuhan mendesak) bagi sebagian komunitas, terutama jika akses terhadap LAZ resmi masih terbatas. Masalah Mursalah juga menuntut adanya pengelolaan yang amanah dan transparan, agar tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan), seperti penyalahgunaan dana zakat, ketidaktepatan sasaran, atau munculnya lembaga abal-abal yang merusak citra zakat secara umum. Pemberitahuan dan himbauan dari Kementerian Agama:

“pak Rifai juga menyebutkan Kementerian Agama sudah memberikan himbauan dan pemberitahuan bagi para LAZ untuk segera mendaftar dan memberikan arahan kepada BAZNAS untuk membantu memonitoring para Lembaga Amil Zakat”

Pendekatan Masalah Mursalah tetap dapat membenarkan sementara eksistensi Organisasi Pengelola Zakat tidak terdaftar, asalkan memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan syar'i, dan bersedia untuk diarahkan menuju legalitas agar masalah yang dihasilkan dapat diperkuat dan dimaksimalkan. Jika lembaga-lembaga ini beroperasi tanpa terdaftar secara resmi, ada sejumlah potensi madarat (kerugian) dan hilangnya maslahat (kebaikan umum) yang perlu diperhatikan, baik bagi umat, pemerintah, maupun lembaganya sendiri. Dari kasus ini tentu kita bisa melihat dari berbagai sisi dan dampak yang harus di perhatikan. (1) Minimnya Pengawasan dan Potensi Penyalahgunaan Dana. (2) Hilangnya Kepercayaan Publik. (3) Tidak Terintegrasi dalam Sistem Zakat Nasional. (4) Lembaga Tidak Memiliki Kepastian Hukum. (5) Hilangnya Maslahat Jangka Panjang

Pertimbangan Maslahat pada kasus ini LAZ ini tentu dalam Islam, maslahat (kebaikan atau kemanfaatan) memang menjadi salah satu tujuan utama dari syariat. Namun, maslahat yang ideal bukan hanya yang terasa manfaatnya di lapangan, tetapi juga yang terorganisasi, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan kerugian di sisi lain. Karena itu, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, maslahat sosial juga perlu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ketika sebuah lembaga amil zakat beroperasi tanpa izin resmi, meskipun tujuannya baik dan membawa manfaat, tetap saja ada batasan yang harus dihormati, yaitu aturan hukum yang ditetapkan oleh negara.

Negara membuat regulasi bukan untuk mempersulit pengelolaan zakat, tapi justru untuk menjaga agar maslahat itu bisa berjalan dengan aman, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan Tuhan. Artinya, ketaatan terhadap hukum adalah bagian dari menjaga maslahat, bukan hal yang bertentangan dengannya. Justru jika lembaga tetap dibiarkan berjalan tanpa kepastian hukum, maka maslahat yang dibangun berisiko rusak di kemudian hari misalnya karena konflik internal, kesalah pahaman publik, atau ketidakteraturan distribusi.

Legalitas dalam bentuk pendaftaran resmi, laporan keuangan, dan pengawasan bukanlah penghalang kebaikan, tapi alat untuk memperkuat dan melindungi maslahat itu sendiri. Dengan mengikuti hukum, lembaga akan (1) Mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, (2) Bisa diawasi agar tetap amanah, (3) Terhindar dari tuduhan penyalahgunaan dana, (4) Bahkan berpeluang lebih besar untuk bekerja sama dengan pihak lain.

Dalam prinsip Masalah Mursalah, sebuah kemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kaidah dasar syariat, termasuk dalam hal ini ketaatan terhadap ulil amri (pemerintah) selama perintahnya tidak melanggar agama. Maka, ketika pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur tata kelola zakat, mengikuti aturan tersebut adalah bentuk komitmen terhadap maslahat yang lebih luas yakni maslahat umat.

Analisis dan Pembahasan

Pastikan menuliskan semua hasil penelitian dengan runtut sehingga pembaca akan mudah memahaminya. Bagian hasil penelitian dan pembahasan biasanya memiliki porsi jumlah halaman atau jumlah kata yang paling banyak, dibandingkan dengan bagian lainnya.

D. Kesimpulan

Organisasi Pengelola Zakat yang tidak terdaftar seperti halnya Infaq Berkah secara hukum status mereka tidak sah. Hal ini jelas menjadi masalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah secara tegas mewajibkan bahwa setiap Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk masyarakat harus memiliki izin operasional dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Dari segi masalah mursalahnya yang meberikan manfaat, Maslahat inilah yang tak boleh diabaikan begitu saja. Meski begitu, maslahat tersebut tidak cukup menjadi alasan untuk mengabaikan hukum. Sebagaimana dalam kaidah fikih Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan, sehingga ketaatan terhadap hukum adalah bentuk sebuah kemaslahatan untuk mencegah kemudharatan.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah artikel ini dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini sehingga bisa terselainya menjadi artikel.

Daftar Pustaka

- Agung Permana Sidik, A. R. (2024). Amil Zakat. *Legalitas Amil Zakat Fitrah Oleh Pengurus Masjid Perspektif UU dan Hukum Islam*.
- Aurellyya, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Budi Rahmat, H. (2015). Analisis Undang-Undang Pengelolaan Zakat. *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*.
- Creswell. (2018). Research Design Qualitative. Dalam Q. a. Research Design Qualitative. London: Sage Publication.
- Gumelar, R. A., & Siska Lis Sulistiani. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Ilmi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.181>
- Indrayadi, Y., Ramdan Fawzi, & Encep Abdul Rojak. (2021). Analisis Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.180>
- Khoeron, M. (2023). *Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat tidak berizin*. Jakarta: Kemenag RI.
- Miles Matthew, H. (1992). Analysis Data. Dalam *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.
- Nanda Dwi Rizkia, H. F. (2023). Yuridis Normatif. Dalam *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Kabupaten Bandung: Widina Media Utama.
- Nurhasanah, N. (2024). Zakat. Dalam *Zakat pada Filantropi Islam: Fiqh Dan Regulasi di Indonesia*. Kota Bandung: Widina Media Utama.
- Puang, V. (2015). Pendirian instansi. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*.
- Rahmayani, M. N. (2024). Masalah Mursalah. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum*.
- Sugiyono. (2022). Data Primer dan Data Sekunder. Dalam *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Widyarti, V. S., & Fardani, I. (2022). Identifikasi Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Kebutuhan Oksigen. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i1.2015>